

BAB II

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Peran

Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di masyarakat. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menurut (Hamid & Suzana, 2021) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran juga dapat dikatakan bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau kelompok orang. Teori peran (*Role Theory*) adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (Fisip, 2015).

Syarat peran menurut (Fisip, 2015) mencakup tiga hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.

2. Peran adalah suatu konsep perilaku yang dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat dikatakan sebagai individu yang penting bagi struktur social masyarakat.

Menurut (Sugiri et al., 2012) terdapat beberapa dimensi mengenai peran yaitu, sebagai berikut:

1. Peran sebagai alat komunikasi. Peran digunakan sebagai alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Pemahaman ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dari masyarakat tersebut adalah masukan guna mewujudkan keputusan responsif dan responsibel.
2. Peran sebagai terapi, menurut pemahaman ini yaitu sebagai upaya masalah psikologis masyarakat contoh halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat sekitar.
3. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.

2.1.2 Peran Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Menurut (Putrii et al., 2018) pemerintah

daerah merupakan hasil pembentukan dan pengembangan pemerintah pusat yang bahkan dapat dihapus oleh pemerintah pusat, melalui proses hukum. Keberadaan satuan daerah adalah tergantung (*dependent*) dan di bawah (*subordinat*) pemerintah pusat. Jadi Pemerintah Daerah itu dapat disimpulkan sebagai Pimpinan Daerah yang mengatur Daerah sesuai dengan kemampuan Daerah baik sebagai kepala Provinsi yang disebut Gubernur, kepala Kabupaten/Kota yang disebut Bupati/Walikota melalui pemilihan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan tentang kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi yang terdiri atas informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (4) penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dilakukan dengan Asas Desentralisasi, Asas Dekonsentrasi, dan Asas tugas pembantuan. Desentralisasi di Indonesia menyangkut kebijakan fiskal dan kebijakan administrasi Negara.

Pengelolaan sumber daya alam merupakan salah satu strategi pengembangan masyarakat (*Community Development*) dalam mengendalikan sumber daya produktif dan memungkinkan anggota Masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia untuk memenuhi semua kebutuhan individu dan kolektif. Desa Batu Tunggal memiliki sumber daya alam berupa pemandian alam di sungai Aek Buru. Permasalahan pengelolaan wisata alam Aek Buru dan Rindu Alam di Desa Batu Tunggal menjadi tanggung jawab masyarakat dalam menjaga, termasuk menjaga kebersihan alamnya, dan yang menjaga agar wisata tetap indah dan menarik wisatawan adalah orang-orang yang terlibat di dalamnya (Ritonga, 2016). Dengan demikian antara pemerintah dan

masyarakat sudah semestinya saling menopang kepentingan Bersama demi menjaga keberlangsungan Desa wisata.

2.1.3 Peran Pemerintah Desa

Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan Pembangunan Desa. Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala Desa, pengelolaan tambang mineral bukan logam dan tambang batuan dengan tidak menggunakan alat berat, serta sumber lainnya dan tidak untuk dijual belikan.

Pada Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1 juga disebutkan bahwa pemerintah desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. kemudian Pasal 26 ayat 2. Pemerintah Desa

melaksanakan tugas dengan mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

2.1.4 Peran Dinas Pariwisata

Kata peran merupakan salah satu kata yang sering kita dengar dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun terkadang orang tahu kata itu tetapi belum paham arti dari kata tersebut. (Luthfi & Suman, 2012) mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut (Rumekti & Pinasti, 2016) “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat Poerwadarmita maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia : “Peran adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kedudukan dalam Masyarakat. Apabila konsep tersebut dikaitkan dengan fungsi pemerintah maka, dapat disimpulkan definisi peran adalah Organisasi Pemerintah yang menjalankan tugas-tugas negara dan fungsi-fungsi pemerintahan daerah dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengatur mengenai Dinas yaitu:

- a. Dinas Daerah melakukan unsur pelaksana otonomi daerah.
- b. Dinas Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Menurut (Nababan, 2021) Pemerintah Negara pada hakikatnya berfungsi untuk mengatur dan melayani. Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat Negara modern sebagai suatu negara hukum (*legal state*), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat Negara sebagai suatu Negara kesejahteraan (*welfare state*). Disini terlihat jelas bahwa peran Pemerintah dipahami sebagai upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatur maupun mengelola masyarakat di dalam suatu Negara dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

(Lery, 2016) memaparkan bahwa terdapat lima fungsi utama Pemerintahan, antara lain pertama sebagai penyedia layanan, yaitu fungsi-fungsi Pemerintah yang berkaitan dengan penyediaan pelayanan yang berorientasi pada lingkungan dan masyarakatnya. Kedua, fungsi pengaturan, yaitu fungsi yang berkaitan dengan

perumusan dan penegakkan peraturan-peraturan. Ketiga, fungsi pembangunan yaitu fungsi yang berkaitan dengan keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Keempat, fungsi perwakilan yaitu mewakili masyarakat di luar wilayah mereka. Kelima, fungsi koordinasi yaitu berkaitan dengan peran pemerintah dalam pengkoordinasian, perencanaan, investasi dan tata guna lahan.

Secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional dikemukakan oleh (Lery, 2016) yaitu Pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Peran yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Stabilisator, peran Pemerintah adalah mewujudkan perubahan tidak berubah menjadi suatu gejala sosial, apalagi yang dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional serta kesatuan dan persatuan bangsa. Peran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan berbagai cara antara lain: kemampuan selektif yang tinggi, proses sosialisasi yang elegan tetapi efektif melalui pendidikan, pendekatan yang persuasive dan pendekatan yang bertahap tetapi berkesinambungan.
- b. Inovator, dalam memainkan peran selaku innovator Pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya Pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah, misalnya karena “menang” dalam perebutan kekuasaan atau karena melalui pemilihan umum yang tidak jujur dan tidak adil, akan sulit menyodorkan inovasinya kepada Masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan

perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konseptual, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

- c. Modernisator, melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi Negara yang kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan antara lain: penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan dan kemahiran manajerial, kemampuan mengolah kekayaan alam yang dimiliki sehingga memiliki nilai tambah yang tinggi, sistem Pendidikan Nasional yang andal yang menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, landasan kehidupan politik yang kukuh dan demokratis, memiliki visi yang jelas tentang masa depan yang diinginkan sehingga berorientasi pada masa depan.
- d. Pelopor, selaku pelopor pemerintah harus menjadi panutan (*role model*) bagi seluruh Masyarakat. Pelopor dalam bentuk hal-hal, positif seperti kepeloporan dalam bekerja seproduktif mungkin, kepeloporan dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, kepeloporan dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan kepeloporan dalam berkorban demi kepentingan Negara.
- e. Pelaksana sendiri, meskipun benar bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab Nasional dan bukan menjadi beban Pemerintah semata, karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan Negara, modal terbatas, kemampuan yang belum memadai, karena tidak diminati oleh Masyarakat dan karena secara konstitusional merupakan tugas Pemerintah, sangat mungkin terdapat berbagai kegiatan yang tidak bisa diserahkan kepada pihak swasta melainkan harus dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah.

Berbeda dengan yang dikemukakan oleh Siagian, (Blakely, 1989) dalam (Sebayang, 2021) menyatakan bahwa peran Pemerintah dapat mencakup peran-peran wirausaha (*entrepreneur*), koordinator, fasilitator dan stimulator.

- a. Wirausaha (*entrepreneur*), sebagai wirausaha Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh Pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga untuk alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Hal tersebut bisa membuka peluang kerja bagi masyarakat dan bisa mensejahterakan perekonomian di sekitar.
- b. Koordinator, Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai coordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan di mana sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya.
- c. Fasilitator, Pemerintah Daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefisienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan penetapan peraturan.
- d. Stimulator, Pemerintah Daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-

perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan menjaga agar perusahaan-perusahaan yang ada tetap berada di daerah tersebut. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, dalam bidang kepariwisataan pemerintah daerah dapat mempromosikan tema atau kegiatan khusus di objek wisata tertentu.

(Candra, 2020) mengemukakan Pemerintah Daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai:

- a. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran Pemerintah Daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Investor, masyarakat, serta pengusaha di bidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik.
- b. Fasilitator, sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang diadakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta. Adapun pada prakteknya pemerintah bisa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat.
- c. Dinamisator, dalam pilar good governance, agar dapat berlangsung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu stakeholder pembangunan pariwisata memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata.

Menurut (Purba, 2001) ada tiga hal yang mendasar yang dianggap penting dapat mempengaruhi, mengapa diperlukan suatu organisasi pariwisata yang efektif pada suatu daerah, yaitu :

- a. Adanya penyebaran arus lalu lintas pariwisata ke arah luar dari pusat pariwisata yang menyebabkan ketidaksiapan daerah untuk memberikan fasilitas dan kenyamanan yang memuaskan bagi wisatawan.
- b. Meningkatnya kebutuhan daerah, sehingga industri pariwisata diharapkan bisa menjadi katalisator pembangunan dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga memerlukan suatu organisasi yang dapat diandalkan mengelola pariwisata sebagai suatu industri.
- c. Kebutuhan wisata yang dimiliki setiap orang menyebabkan pariwisata semakin berkembang pesat, sehingga diperlukan organisasi pariwisata yang dapat meningkatkan pelayanan kepada wisatawan yang datang berkunjung pada suatu daerah.

2.1.5 Pengembangan Desa Wisata

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa: “Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa” (Rahmat et al., 2014).

Pengembangan objek wisata merupakan salah satu cara untuk menjadikan lingkungan lebih maju, baik, dan berguna bagi semua kalangan. (Syah, 2017) berpendapat beberapa bentuk produk pariwisata yang berpotensi untuk dikembangkan adalah pariwisata budaya (*cultural tourism*), ekowisata (*ecotourism*), pariwisata bahari (*marine tourism*), pariwisata petualangan (*adventure tourism*), pariwisata agro (*agro tourism*), pariwisata pedesaan (*village tourism*), gastronomy (*culinary tourism*), dan pariwisata spiritual (*spiritual tourism*). Sementara dalam Permendagri No. 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah pada Pasal 2 menjelaskan jenis ekowisata di daerah adalah ekowisata bahari, ekowisata hutan, ekowisata pegunungan, dan/atau ekowisata karst. Adapun pelaku ekowisata adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat yang bergerak di bidang wisata (Permendagri No. 33 Tahun 2009, Pasal 1 Ayat 6) (Kurniawan, 2016).

Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Joshi, Desa wisata merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan (Ade et al., 2017).

Keberhasilan wisata desa atau desa wisata sangat dipengaruhi oleh intensitas kegiatan, lokasinya, manajemen dan dukungan dari masyarakat lokal dan harus sesuai dengan keinginan masyarakat lokal dan tidak direncanakan secara sepihak. Mendapat dukungan dari masyarakat setempat bukan hanya dari individu atau suatu kelompok tertentu. Inisiatif menggerakkan modal usaha, profesionalisme pemasara, citra yang

jelas harus dikembangkan karena keinginan wisatawan adalah mencari hal yang spesial dan produk yang menarik.

Menurut Peraturan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, desa wisata adalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana dan prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. Desa Wisata adalah sebuah area atau Daerah Pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata. Di Desa Wisata, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli. Serta beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan traditional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan faktor penting yang harus ada disuatu desa wisata (Zakaria & Suprihardjo, 2014).

2.1.6 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang diterima oleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah (PERDA) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah atas segala sumber-sumber potensi yang ada pada daerah yang harus diolah dan dikelola oleh pemerintah daerah didalam memperoleh pendapatan daerah (Faisal, 2017).

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004). Sehubungan dengan hal tersebut, pendapatan daerah yang dianggarkan

dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memerhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan “Produk Domestik Regional Bruto” daerah bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan “Pendapatan Regional” (Wulandari, Phaureula Artha; Iryanie, 2018).

Pendapatan asli daerah mencakup berbagai sumber seperti pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Wulandari, Phaureula Artha; Iryanie, 2018). Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan Asas Desentralisasi.

Selain itu, pertumbuhan pendapatan asli daerah tersebut pada saatnya dapat pula memberikan peningkatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk tetap berusaha untuk melakukan

penggalian sumber-sumber keuangan sendiri, memanfaatkan, juga mengelola untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya Santoso dalam (Faisal, 2017).

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan pendapatan lain yang sah, dengan tujuan memberikan keleluasaan kepada tiap-tiap daerah untuk menggali pendanaan dalam melaksanakan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Menurut (Suleman, 2017) Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yg bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah, serta pendapatan lainnya yang dipunggut langsung oleh Pemerintah Daerah.

Sumber pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ayat 1a). Secara khusus untuk Desa di wilayah Kabupaten Pati berdasarkan Peraturan Bupati Pati disebutkan bahwa PADes meliputi:

- 1) Hasil usaha desa.
- 2) Hasil kekayaan desa.
- 3) Hasil swadaya dan partisipasi.
- 4) Hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat 3).

Secara resmi Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri atas hasil usaha desa, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa (Pasal 72 ayat 1).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PADes terdiri dari hasil usaha dan kekayaan desa, swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong serta lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Hasil usaha desa terdiri atas badan usaha milik desa, usaha ekonomi desa, lumbung desa, perusahaan desa, kios desa dan lainlain usaha desa. Hasil kekayaan desa didapat melalui tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan milik desa, tambatan perahu milik desa, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, objek rekreasi milik desa, pemandian umum milik desa, hutan desa, tempat pemancingan umum desa, jalan desa, tanah makam desa, tanggul, saluran tersier desa, dan lain-lain kekayaan milik desa. Dan hasil swadaya dan partisipasi didapat berupa sumbangan dana tau bantuan untuk pembangunan desa baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diberikan oleh masyarakat desa kepada desa dituangkan dalam Peraturan desa. Sedangkan hasil gotong royong didapat berupa sumbangan spontan yang bersifat insidental dan sukarela dari warga masyarakat desa setempat baik berupa tenaga, uang maupun barang, serta lain-lain pendapatan asli desa berupa hasil pungutan desa sebagaimana dimaksud adalah selain jasa layanan administrasi yang meliputi surat pengantar, surat rekomendasi dan/atau surat keterangan (Peraturan Bupati Pati Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 9 ayat 1 sampai 8).

2.2 Penelitian Terdahulu/Relevansi

Beberapa hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan pertimbangan serta acuan penelitian dan dijadikan perbedaan dan persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Pertama penelitian yang dilakukan oleh (Jaenuddin, 2019). Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, observasi, dan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju belum maksimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan pariwisata mulai dari mempromosikan Daya Tarik Wisata, melaksanakan Event dan Festival, melaksanakan gerakan kelompok sadar wisata, menjalankan program Desa Wisata, melakukan sosialisasi peningkatan sumber daya manusia baik dilingkungan pemerintah yang terkait maupun masyarakat dan mengupayakan adanya bentuk kerjasama dengan pihak masyarakat pengelola Daya Tarik Wisata.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Larasati & Kurrahman, 2019) dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten”. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan data menggunakan triangulasi perpaduan antara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan teknik penentuan sampling menggunakan Purposive Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang adalah melakukan sosialisasi dan perencanaan pembangunan kawasan wisata Hutan pinus, membentuk POKDARWIS, melakukan promosi pariwisata ke media sosial, dan melakukan studi banding ke desa wisata lainnya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan wisata hutan

pinus adalah keadaan alamnya yang terpengaruh saat musim hujan dan keadaan sumber daya manusianya yaitu kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat terhadap pengelolaan Wisata Hutan Pinus. Sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan secara intensif dari Pemerintah Desa Bendosari.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh (Hasmiati et al., 2021) dengan judul “Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata di Desa Kayuangin untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)”. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menekankan bahwa analisis data yang dilakukan dengan triangulasi (koneksi) bersifat induktif, dan temuan kualitatif lebih penting dari pada generalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan sektor pariwisata adalah membentuk BUMDes, melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Hambatan yang mempengaruhi pengembangan objek wisata adalah Insfratuktur/bangunan jalan Transportasi, Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Bumdes, Pengunjung Musiman, Bencana alam, Adanya covid19.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Pramudiana et al., 2022). Peranan Wisata Setigi (Selo Tirto Giri) Dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Sekapuk Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik. Hasil penelitian ini menunjukkan keberhasilan wisata Setigi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mampu mendatangkan sumber ekonomi baru selain menjadi buruh tani. Diketahui telah terjadi peningkatan APBdes di Desa Sekapuk dalam 4 tahun terakhir yaitu peningkatan PAD dari tahun 2019 menjadi 2021, meningkat 100% dari 2.380.014.655 pada tahun 2019 menjadi 9.590.701.000,00 pada tahun 2021, sedangkan terdapat peningkatan aspek pergerakan UMKM salah satunya adalah keterlibatan warga UMKM

yang selalu berjualan di daerah tersebut. pariwisata, serta mempekerjakan penduduk lokal di pariwisata Setigi.

Kelima, penelitian yang dilakukan (Bella Pertiwi, 2021). *Strategi desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui program desa wisata di Jambu Kabupaten Kediri*. Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian, dan melakukan observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa : (1) Strategi untuk membangun Desa wisata Jambu adalah membuat perencanaan dengan mengembangkan visi misi, visi misi Desa Jambu yaitu menciptakan Desa yang modern dan inovatif. Selanjutnya penelitian ini menemukan bahwa adanya desa wisata yang merupakan unit kegiatan BUMDes Desa Jambu dapat menambah pendapatan asli desa. Terakhir hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mempertahankan keberhasilan program desa wisata Jambu yaitu dengan mempertahankan konsep kearifan lokalnya seperti melestarikan seni musik gamelan,